

UPAYA PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI PERANCANGAN ULANG KANTOR OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KOTA JAKARTA

Panda Saputra, Ahmad Nur Sheha, ST., MT

Prodi S1 Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Telkom University

pandasaputraa@gmail.com, ahmadnursheha@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan pada fenomena dan isu Secara interior kesan kondisi ruang eksisting pada kantor Ombudsman Republik Indonesia yang terkesan kaku, tidak hangat, dan terkesan tidak humanis yang berdampak pada tamu yang datang ke kantor Ombudsman Republik Indonesia merasa segan dan tidak nyaman.

Maka hasil akhir yang ingi diciptakan pada perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia yaitu melalui perancang kantor Ombudsman Republik Indonesia ini diharapkan dapat memberikan gambaran ruang interior kantor Ombudsman Republik Indonesia dengan tujuan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public dan menstimulus orang untuk merasakan kehangatan, keramahan serta ketenangan dalam ruang, dan dapat meningkatkan produktifitas pekerja.

- Kunci : Redesain ; Kantor

I. Pendahuluan

Secara interior kesan kondisi ruang eksisting pada kantor Ombudsman Republik Indonesia yang terkesan kaku, tidak hangat, dan terkesan tidak humanis yang berdampak pada tamu yang datang ke kantor Ombudsman Republik Indonesia merasa segan dan tidak nyaman.

Maka hasil akhir yang ingi diciptakan pada perancangan Kantor Ombudsman Republik Indonesia adalah diharapkan dapat meningkatkan kembalinya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di indonesia.

I.I.I Masalah Secara Umum

Secara umum kondisi interior eksisiting kantor ombudsman terlihat teralu formal terlihat pada bentuk, zoning, blocking, sirkulasi, organisasi ruang dan warna. Sehingga berdampak pada tamu yang datang ke kantor Ombudsman Republik Indonesia merasa segan dan tidak nyaman.

I.I.I Masalah dan Fenomena Pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia

Fenomena yang ditemukan pada kantor Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan adalah pada interior seperti Kebutuhan Ruang, yang belum optimal sesuai standar ketentuan dari kementerian (kementerian pemerintah no 48 tahun 2013 pasal 8). Sehingga menyebabkan hasil kerja yang tidak optimal. Kondisi Ruang, yang terkesan tidak hangat, kaku, dan terkesan tidak humanis. Sehingga berdampak pada tamu yang datang ke kantor Ombudsman Republik Indonesia yang membuat segan dan tidak nyaman.

II. Kajian Literatur

2.1 Pengertian Kantor Secara Umum

Kantor berasal dari bahasa Belanda “Kantoor” adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. (Long, 2004).

Definisi kantor menurut para ahli diantaranya yaitu :

- Menurut (Atmosudirjo, 1982) kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha, dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan.

2.2 Pengertian Kantor Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara/pemerintah, termasuk yang diantaranya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.3 Standar Bangunan Gedung Negara (Kantor Pemerintahan)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Pasal 7:

- 1) Standar luas ruang gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 Pasal 10 :

- 1) Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 (delapan) lantai.

Standar bangunan Gedung negara (kantor pemerintahan) dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara memiliki beberapa ketentuan seperti yang tertuang pada pasal 7 standar luas ruang gedung kantor rata-rata memiliki luasan 10 m² per personel. Berdasarkan pasal 10 standar jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8 lantai.

Untuk standar ukuran dan perlengkapan ruang kantor pemerintah yang telah di tetapkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 yang terdapat pada lampiran sebagai berikut:

Ruang Jabatan	Kebutuhan Standar ruang
Pejabat Eselon II	Ruang kerja 25 m ² Ruang rapat 30m ² Ruang Tamu 12m ² Ruang toilet 4 m ²
Pejabat Eselon III	Ruang kerja 12m ² Ruang rapat 12 m ² Ruang tamu 10 ²
Pejabat Eselon IV	Ruang kerja 9m ² Ruang tamu 10 m ²
Pejabar Eselon V	Ruang kerja maksimal 6 m ²
Kantor staf	Ruang kerja maksimal 4 m ² /pegawai

Gambar 2.1.4.1 Table Standar Minimum Ruang Kantor

Sumber : Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013

Standar ruang kantor dalam Nuraida (2008) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain sifat pekerjaan, jumlah ruangan yang dapat digunakan, luas pekerjaan, kebutuhan atas ruangan-ruangan pribadi yang bersifat khusus, jumlah, jenis peralatan, serta mesin-mesin, ukuran, bentuk dan lain-lain. Standar ruang menurut Quible (2001: 148), standar ruangan kantor dapat dilihat dalam table berikut:

Individual Rooms	Space Requirements
<i>Top level executives</i> (Eksekutif tingkat atas)	425 square feet (± 39 m ²)
<i>Middle level executives</i> (Eksekutif tingkat menengah)	350 square feet (± 32 m ²)
<i>Supervisors</i> (Pengawas)	200 square feet (± 18 m ²)
<i>Office employees</i> (Pegawai kantor)	75 – 100 square feet (± 7 m ²)

<i>Modular workstation</i> (Stasiun kerja modular)	100 square feet ($\pm 9 \text{ m}^2$)
<i>Conference room</i> (Ruang konferensi)	25 square feet ($\pm 2 \text{ m}^2$ per orang)
<i>Reception room</i> (Ruang penerimaan)	35 square feet ($\pm 3 \text{ m}^2$ per orang)
<i>Main corridor</i> (Koridor utama)	6 - 8 square feet ($\pm 2 \text{ m}^2$ lebarnya)
<i>Secondary corridor</i> (Koridor sekunder)	4 - 5 square feet ($\pm 1,5 \text{ m}^2$ lebarnya)
<i>Cross aisles</i> (Lintas lorong)	(every 25-30 feet/ $\pm 7-9 \text{ m}$)


Gambar 2.1.4.2 Table Standar Minimum Ruang Kantor

Sumber : Quible (2001: 148)

III. Penerapan dari segi interior, yaitu pada organisasi ruang, bentuk

3.1 Organisasi Ruang

Konsep organisasi ruang pada kantor Ombudsman Republik Indonesia yaitu menggunakan organisasi linier. Pola linier digunakan pada ruang yang memiliki fungsi atau suatu area dimana dimaksudkan sebagai mengarahkan pada suatu ruang seperti ruang pertemuan dan konferensi pers dan ruang rapat yang penggunaannya tidak hanya dapat digunakan oleh staf kantor saja melainkan para tamu.




Gambar 3.5.1 Pola Linier

Sumber : Data Arsitek

3.2 Konsep Bentuk

Konsep bentuk pada kantor Ombudsman Republik Indonesia menggunakan bentuk ide dari Logo Ombudsman Republik Indonesia sebagai identitas kantor Ombudsman Republik Indonesia yang didominasi dengan bentuk elips dan setengah lingkaran. Logo Ombudsman Republik Indonesia merupakan kombinasi dari tiga buah setengah lingkaran. Dari setiap setengah lingkaran memiliki makna tersendiri seperti :




Gambar 3.2.1 Konsep Bentuk Logo Kantor Ombudsman Republik Indonesia

Sumber : Data Pribadi

3.3 Konsep Warna

Konsep warna pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia menggunakan warna primer dari warna ciri khas Logo Ombudsman Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat image Ombudsman Republik Indonesia. Berikut adalah warna warna yang digunakan pada Kantor Ombudsman Republik Indonesia:



IV. Hasil Desain

4.1 Layout Lantai Ground



Gambar 4.1 Layout Lantai Ground

Sumber : Data Pribadi


4.2 Layout Lantai 3



Gambar 4.2 Layout Lantai 3

Sumber : Data Pribadi

4.2 Layout Lantai 4




Gambar 4.2 Layout Lantai 3

Sumber : Data Pribadi

4.4 Area Lobby dan Receptionis

Area pelayanan penerimaan laporan merupakan area yang difungsikan untuk menerima laporan dari tamu umum, tamu dari lembaga maupun dari instansi. Dikarenakan ruang pelayanan penerimaan laporan umum merupakan area *public* ruang ini juga di desain dengan kehangatan yang ditimbulkan dari pencahayaan maupun material yang digunakan, tujuannya agar tamu yang datang dapat merasakan keramahan, ketenangan dan kenyamanan.




Gambar 4.4 Area Lobby dan Receptionis

Sumber : Data Pribadi

4.5 Area Pelayanan Penerimaan Laporan

Area pelayanan penerimaan laporan merupakan area yang difungsikan untuk menerima laporan dari tamu umum, tamu dari lembaga maupun dari instansi. Dikarenakan ruang pelayanan penerimaan laporan umum merupakan area *public* ruang ini juga di desain dengan kehangatan yang ditimbulkan dari pencahayaan maupun material yang digunakan, tujuannya agar tamu yang datang dapat merasakan keramahan, ketenangan dan kenyamanan.




Gambar 4.5 Area Pelayanan Penerimaan Laporan

Sumber : Data Pribadi

4.6 Ruang Setjen

Ruang Setjen ORI merupakan sekretariat jenderal ombudsman yang melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan ombudsman. Pemilihan ruang setjen, dikarenakan ruangan setjen merupakan ruangan paling komplit untuk segala fasilitas yang tersedia.



Gambar 4.6 Area Ruang Setjen

Sumber : Data Pribadi

4.7 Area Ruang Rapat

Ruang rapat terdiri dari 2 ruang yaitu ruang rapat lantai ground yang berguna sebagai ruang diskusi untuk penerimaan laporan seperti staff dengan masyarakat penerimaan laporan dan ruang rapat lantai 3 difungsikan hanya sebagai ruang diskusi untuk anggota staff dan pimpinan.



Gambar 4.7 Area Ruang Rapat Lantai 3

Sumber : Data Pribadi

V. Kesimpulan

Melalui perancang kantor Ombudsman Republik Indonesia ini diharapkan dapat memberikan gambaran ruang kantor Ombudsman Republik Indonesia dengan tujuan menstimulus orang untuk merasakan kehangatan, keramahan serta ketenangan dalam ruang, dan dapat meningkatkan produktifitas pekerja.

VI. Daftar Pustaka

- Permenpan-rb-no-48-tahun-2013-standar-sarana-dan-prasarana-kantor-1512982410.
- Peraturan presiden republik indonesia nomor 73 tahun 2011
Tentang pembangunan bangunan gedung negara dengan
Rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia.
- No. 018 tahun 2015_ peraturan ombudsman ri.
- Buku human dimension
- buku data arsitek